

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**Ayo
OLAHRAGA**

TAHUN
2021 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Dinas Pemuda dan Olahraga

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng – Komplek NGU





RENCANA STRATEGIS Perangkat Daerah 2021 - 2026

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna 2021-2026

Rencana Strategis



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021

2021



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng - Komplek NGU (29783)
Provinsi Kepulauan Riau

e-mail : disporakab.natuna@gmail.com/disporakab.natuna@yahoo.com
R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA
Nomor /DISORA-RENSTRA/2022

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022-2026

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Natuna

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa agar pelaksanaan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 957);
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari 8 (delapan) Bab ditambah dengan lampiran data pendukung yakni:
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV Tujuan, Dan Sasaran
 - Bab V Strategi Dan Kebijakan
 - Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab VIII Penutup

LAMPIRAN

- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal Januari 2022

Plt KEPALA DINAS



SUHARDI, SE

NIP. 19690614 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Pembangunan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan upaya untuk prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa yang diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga, sehingga diperlukan sebuah Rencana Strategis atau yang disingkat Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Natuna serta mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2022 sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan perbaikan Renstra ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, disusun oleh Tim Penyusun melalui prosedur dan mekanisme pembinaan dan arahan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Natuna, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Penyusun.


Dengan demikian diharapkan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yang disusun ini benar-benar menjadi referensi utama bagi perencana dan pengambil kebijakan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan kebijakan pembangunan selanjutnya dan tentu juga bagi para pelaku di bidang kepemudaan dan olahraga baik yang ada di pemerintahan maupun masyarakat dan/atau badan usaha dalam pengembangan dan

peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga untuk masa mendatang.

Akhirnya, kepada tim dan seluruh pihak yang terlibat dan ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan tentunya terutama kepada para pelaku dan pemerhati kepemudaan dan keolahragaan kami ucapkan terima kasih.

Ranai, Januari 2022

Plt. Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Natuna



SUHARDI, SE
Pembina / IV.a
NIP. 19690614 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	43
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	67
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1. Tujuan	68
4.2. Sasaran	68
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	70

BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII.	PENUTUP	79
	8.1. Penyesuaian Aturan	79
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	79

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Formasi Jabatan	18
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis	20
Tabel 2.6.	Data Tingkat Kebutuhan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	20
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2019	23
Tabel 2.8.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Natuna, 2019	24
Tabel 2.9.	Data Pelatih Olahraga di Kabupaten Natuna	25
Tabel 2.10.	Data Wasit dan Juri di Kabupaten Natuna	25
Tabel 2.11.	Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2020	26
Tabel 2.12.	Daftar Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	27
Tabel 2.13.	Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Natuna dalam Kondisi Baik Tahun 2012-2016	28
Tabel 2.14.	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Natuna	32
Tabel 2.15.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2012-2016	33
Tabel 2.16.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2017-2019	33
Tabel 2.17.	Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau Tahun 2006-2018	35
Tabel 2.18.	Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2018	35

Tabel 2.19.	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2019	36
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	43
Tabel 3.2.	Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Hubungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2021.....	50
Tabel 3.3.	Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Hubungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2021 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)	52
Tabel 3.4.	Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna .	57
Tabel 3.5.	Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	61
Tabel 3.6.	Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	63
Tabel 3.7.	Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	65
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	68
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	70
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ...	77
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1. Bagan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	12
Gambar 2.2. Undang-Undang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	13



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dan ini juga di atur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari a. Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasalnya 13 ayat (1) mengatur bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat DAearah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna melaksanakan tugas dan fungsi kepemudaan dan olahraga sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu kepada peraturan perundang-undangan sektor yang telah ditetapkan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; dan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Pembangunan urusan pemuda dan olahraga sebagaimana yang diamanahkan diatas merupakan suatu langkah strategis dan upaya penting dalam pembangunan karakter bangsa dimana pemuda adalah sebagai aset, pionir dan pelopor pembangunan, gerakan pramuka adalah merupakan pendidikan karakter dan pentingnya pembudayaan olahraga untuk semua serta peningkatan prestasi olahraga. Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan merupakan tiga aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan mulai dari pemerintah ditingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Untuk kesinambungan pembangunan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang strategis dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, yang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga telah menetapkan urusan Pemuda dan Olahraga menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai perhatian yang serius dalam bidang kepemudaan, dan olahraga karena merupakan penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11), dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terbentuk dari pemekaran dari perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Kedudukan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi dan peluang Kabupaten Natuna yang ada atau yang timbul sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
24. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
25. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
28. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 947);
30. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1368);
31. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1558);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
34. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11);
40. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Natuna yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini dimaksud untuk memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pemuda dan Olahraga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
- b. Menggambarkan kondisi saat ini dan menetapkan arah dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Natuna dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna dalam periode 5 (lima) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai acuan dalam menyusun evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna secara proporsional.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran disertai pendanaan indikatif yang ada di Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Pada bab ini dikemukakan kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

LAMPIRAN





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Natuna.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya urusan pemuda dan olahraga dengan menyusun berbagai program dan kegiatan serta merumuskan berbagai kebijakan tentang urusan kepemudaan dan olahraga sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna selaku perangkat daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

2.1.1. Tugas Pokok Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;

- c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
- f. penataan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
- h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.


2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, dan keolahragaan, yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasinya terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan, yang membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, yang membawahi:
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1
Bagan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Natuna

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NATUNA**



2.1.4. Tugas dan Fungsi Jabatan

Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksanaan amanah dari beberapa undang-undang yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga diatas secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2

Undang-Undang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berdasarkan kepada undang-undang tersebut diatas dirumuskan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1) Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

2) Fungsi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD;
- b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
- c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
- f. penataan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
- h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

1) Tugas

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, keuangan, pelaporan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan barang milik daerah, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan materi penyusunan Renstra Dinas;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bantuan hukum;
- f. pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyiapkan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dengan memvalidasi dan mendokumentasikan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, dan pelaksanaan hubungan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan tertib.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas dengan menyusun Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas.



C. Kepala Bidang Kepemudaan

1) Tugas

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur, analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kepemudaan dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepala Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

Menyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria, memberikan bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda.

2. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.

3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

D. Kepala Bidang Keolahragaan


1) Tugas

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok Merencanakan, menyusun, mengevaluasi, merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur, analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- d. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;



- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- h. pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Keolahragaan dibantu oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga, Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang pembudayaan olahraga.

2. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi per bulan Oktober tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna sebanyak 44 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut jenis kelamin, terdiri dari 84% laki-laki dan sebanyak 16% perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negeri (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PTT	%
1.	Laki-Laki	30	7	84
2.	Perempuan	2	5	16
	Jumlah	32	12	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Formasi

Pengisian formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional Tertentu, serta Non Jabatan sebanyak 32 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Formasi Jabatan

No	Formasi Jabatan	Jumlah (orang)		%
		L	P	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	3
2.	Jabatan Administrator	2	0	6
3.	Jabatan Pengawas	7	0	22
4.	Jabatan Pelaksana	20	2	69
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0	0
	Jumlah	30	2	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

Dari tabel diatas berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna diketahui bahwa masih jabatan yang belum terisi yaitu sebagai berikut:

- 1 Jabatan Administrator, Sekretaris;
- 1 Jabatan Pelaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, didominasi oleh pegawai dengan tamatan jenjang pendidikan SLTA dan Strata - 1 (S1). Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		PTT		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	Strata - 2 (S2)	2	0	1	1	9
2.	Strata - 1 (S1) / Diploma IV (D IV)	15	0	0	1	36
3.	Diploma III (D III)	1	0	0	0	2
4.	Diploma II (D II)	2	0	1	0	7
5.	SLTA	8	2	5	3	41
6.	SLTP	0	0	0	0	0
7.	SD	2	0	0	0	5
	Jumlah	30	2	7	5	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)		%
		L	P	
1.	Golongan IV	4	0	13
2.	Golongan III	16	0	50

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)		%
		L	P	
3.	Golongan II	8	2	31
4.	Golongan I	2	0	6
	Jumlah	30	2	100

Sumber : Sub Bagian dan Umum Kepegawaian, Oktober 2021

- e. Jumlah Pegawai Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis 14 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis


No	Jenjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)		%
		Sudah	Belum	
1.	Diklat PIM II	0	0	0
2.	Diklat PIM III	2	1	66,67
3.	Diklat PIM IV	6	1	85,71
4.	Diklat Fungsional	0	0	0
5.	Diklat Teknis	5	17	22,73
	Jumlah	13	19	40,62

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

Dari Tabel 2.5 diatas, menunjukkan masih sangat kurang PNS mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, sehingga kemampuan PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya minim dan ini kedepannya sangat perlu untuk diperhatikan.

- f. Tingkat Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan analisa beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, tingkat kebutuhan pegawai sebanyak 65 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada sebanyak 32 orang pegawai, sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 33 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.6 di bawah ini.



Tabel 2.6

Data Tingkat Kebutuhan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	0
	Sekretariat			
1.	Sekretaris	0	1	1
2.	Kepala Sub Bagian	1	2	1
3.	Analisis Tata Usaha	1	1	0
4.	Pranata Kearsipan	0	1	1
5.	Pengelola kepegawaian	1	1	0
6.	Pengadministrasi kepegawaian	1	1	0
7.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	2	1
8.	Pengadministrasi Persuratan	0	1	1
9.	Pengadministrasi Keuangan	2	2	0
10.	Pramu Bakti	2	2	0
11.	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	1	1	0
12.	Penata Keuangan	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0
15.	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	1	1
16.	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
17.	Verifikator Keuangan	0	2	2
18.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1	0
	Jumlah	15	24	9
	Bidang Kepemudaan			
1.	Kepala Bidang	1	1	0
2.	Kepala Seksi	3	3	0
3.	Analisis Kepemudaan	0	1	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	0	1	2
5.	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
6.	Pengadministrasi Umum	1	3	2
7.	Penyuluh Kepemudaan	1	1	0

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
8.	Analisis Kemitraan	1	1	0
9.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
	Jumlah	9	17	8
	Bidang Keolahragaan			
1.	Kepala Bidang	1	1	0
2.	Kepala Seksi	3	3	0
3.	Analisis Keolahragaan	1	2	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	0	1	1
5.	Penyuluh Olah Raga	0	1	1
6.	Pengadministrasi Keuangan	0	3	3
7.	Pengadministrasi Umum	2	3	1
8.	Pelatih Atlet	0	1	1
9.	Pengawas Olah Raga	0	1	1
10.	Analisis Kemitraan	1	1	1
11.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
	Jumlah	8	19	11
	Jabatan Fungsional			
1.	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	0	1	1
2.	Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan	0	1	1
3.	Arsiparis Penyelia	0	1	1
2.	Pranata Komputer Terampil	0	1	1
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1
	Jumlah	0	5	5
	Jumlah keseluruhan	32	65	33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

g. Sumber Daya Pemuda Kabupaten Natuna

Pemuda merupakan penduduk dengan umur 16 tahun sampai dengan 30 tahun, merupakan kelompok populasi yang besar dan produktif. Berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka (*Natuna Regency in Figures*) Tahun 2021, bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Natuna dengan memperhatikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di

Kabupaten Natuna tahun 2020 yaitu 15-19, 20-24, dan 25-29 sebesar 21.242 jiwa atau 26,07% dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna secara keseluruhan yang berjumlah 81.495 jiwa, persentase pemuda ini meningkat 0,86% dari tahun 2019 yang jumlahnya 25,21% Jumlah penduduk Kabupaten Natuna menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2020

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	3.897	3.761	7.658
5-9	3.746	3.794	7.540
10-14	3.780	3.607	7.387
15-19	4.187	3.962	8.149
20-24	3.686	3.298	6.984
25-29	3.214	2.895	6.109
30-34	3.122	3.189	6.311
35-39	3.147	2.947	6.094
40-44	2.979	2.647	5.626
45-49	2.649	2.347	4.996
50-54	2.132	1.992	4.124
55-59	1.763	1.838	3.601
60-64	1.396	1.293	2.689
65-69	987	861	1.848
70-74	623	592	1.215
75+	582	582	1.164
Natuna	41.890	39.605	81.495

Sumber: BPS_Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2021

Dari Tabel 2.7 diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna akan berpeluang menikmati *window of opportunity* sebagai bonus demografi, kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing pemuda, sehingga menjadi SDM yang produktif yang berkualitas dan memiliki kapasitas, meningkatkan peranan mereka dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dan partisipasi mereka dalam organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan.

h. Sumber Daya Tenaga Keolahragaan Berlisensi Kabupaten Natuna

Sumber daya tenaga keolahragaan yaitu pelatih, wasit dan Juri olahraga yang berlisensi di Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2020 ini dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8

Data Pelatih Olahraga Berlisensi di Kabupaten Natuna Tahun 2020

No	Cabang Olah Raga	Jumlah Pelatih (orang)	Jenis Kelamin		Keterangan
			LK	P	
1.	Karate	2	2	0	1 Kecamatan
2.	Tenis Meja	1	1	0	1 Kecamatan
3.	Basket	1	1	0	1 Kecamatan
4.	Renang	2	2	0	1 Kecamatan
5.	Tenis Lapangan	3	2	1	1 Kecamatan
6.	Atletik	3	3	0	3 Kecamatan
7.	Voli	4	4	0	1 Kecamatan
8.	Pencak Silat	5	3	2	1 Kecamatan
9.	Taekwondo	1	1	0	1 Kecamatan
10.	Takraw	1	1	0	1 Kecamatan
11.	Sepakbola	37	37	0	12 Kecamatan
12.	Angkat Berat dan Binaraga	1	1	0	1 Kecamatan
13.	Catur	1	1	0	1 Kecamatan
14.	Pelatih Fisik	2	2	0	2 Kecamatan
Jumlah		66	63	3	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Tabel 2.9

Data Wasit dan Juri Olahraga Berlisensi di Kabupaten Natuna Tahun 2020

No	Cabang Olah Raga	Jumlah Wasit (orang)	Jenis Kelamin		Keterangan
			LK	P	
1.	Karate	1	1	-	1 Kecamatan
2.	Sepakbola	10	10	-	3 Kecamatan
3.	Basket	6	3	3	1 Kecamatan
4.	Takraw	4	4	0	1 Kecamatan
Jumlah		21	18	3	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Memperhatikan Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 diatas, menunjukkan masih sangat kurang sumber daya pelatih dan wasit/Juri olahraga yang berlisensi di Kabupaten Natuna, dan ini tentunya sangat mempengaruhi dalam peningkatan prestasi olahraga yang menjadi target kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga kedepannya.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Kantor, yang selengkapny dapat dilihat dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10

Daftar Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
1.	Gedung Kantor	0	0	0	1	1
2.	Bell	1	0	0	1	0
3.	Brankas	0	0	0	1	1
4.	Filling Cabinet	0	4	0	54	54
5.	Foto Bupati	1	0	0	2	1
6.	Foto Gubernur	0	0	0	2	2
7.	Foto Presiden	0	0	0	2	2
8.	Foto Wakil Bupati	1	0	0	2	1
9.	Foto Wakil Gubernur	0	0	0	2	2
10.	Foto Wakil Presiden	0	0	0	2	2
11.	Genset 7 KVA	1	0	0	1	0
12.	Jam Dinding	1	0	0	6	5
13.	Kalender	4	0	0	6	2
14.	Kursi Hadap	1	0	0	29	28
15.	Kursi Kerja Putar Sandaran Tinggi	17	1	0	12	5
16.	Kursi Kerja Putar Sandaran Sedang	25	0	0	45	20
17.	Kursi Lipat	0	5	0	20	20
18.	Kursi Rapat/Kursi Busa Merah	27	0	0	30	3
19.	Kursi Size/Sofa+Meja	1	0	0	12	11
20.	Kursi Tamu	0	0	0	6	6

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
21.	Lambang Negara/Daerah	0	0	0	1	1
22.	Laptop/Notebook	13	0	1	30	17
23.	Lemari Buku	8	0	0	12	4
24.	Lemari Arsip	13	1	1	14	1
25.	Lemari Buku/Kaca/Pajang	0	0	0	1	1
26.	Meja Kerja 1 Biro	13	5	0	15	2
27.	Meja Kerja 1/2 Biro	28	0	0	45	17
28.	Meja Rapat	1	0	0	1	0
29.	Meja Tamu	0	0	0	2	2
30.	Meja Telepon	0	0	0	7	7
31.	Mic, Amplifayer dan Sound System	1	0	0	2	1
32.	Sedan/Minibus	0	1	0	1	1
33.	Minibus	0	0	0	3	3
34.	Minibus Double Cabin	0	0	0	1	1
35.	OHP/LCD/Layar Screen/Proyektor	2	0	0	2	0
36.	Papan Tulis Putih (Whiteboard)	1	0	0	4	3
37.	Pendingin Ruangan (AC)	10	0	0	14	4
38.	Personal Computer (PC)	4	0	0	25	21
39.	Pesawat Telepon	0	0	0	7	7
40.	Pesawat Televisi	1	0	0	4	3
41.	Peta Wilayah	0	0	0	2	2
42.	Printer	18	0	0	55	37
43.	Kendaraan Roda 2	3	1	1	8	5
44.	Sound System Outdoor	0	0	0	1	1
45.	Scanner	2	0	0	3	1
46.	Kipas Angin	2	0	0	2	0
47.	TV	2	0	0	2	0
48.	Antena Parabola/Reciver	2	0	0	2	0
49.	Kamera	1	0	0	1	0
50.	Drone	1	0	0	1	0
	Jumlah (barang unit)	196	18	3	493	297
	Tingkat ketersediaan	39,76	3,65	0,61		60,24

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

Memperhatikan Tabel 2.10 diatas, menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik sesuai dengan standarnya sudah mencapai 39,76% ini mengalami peningkatan dari 8,72% pada tahun 2019, kondisi ini harus

menjadi perhatian dalam periode 2021-2026 tetap menjadi perhatian karena sangat berpengaruh kinerja dari aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020 dalam kondisi baik, selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11

**Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Natuna Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2020**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Lapangan Sepak Bola	81	n.a	n.a	n.a	81	
2.	Lapangan Voli	45	n.a	n.a	n.a	45	
3.	Lapangan Basket	4	n.a	n.a	n.a	4	
4.	Lapangan Tenis Lapangan	5	n.a	n.a	n.a	5	
5.	Lapangan Takraw	15	n.a	n.a	n.a	15	
6.	Lapangan Badminton	6	n.a	n.a	n.a	6	
7.	Stadion Mini	1	n.a	n.a	n.a	1	
8.	Kolam Renang	1	n.a	n.a	n.a	1	
9.	Lapangan Atletik	1	n.a	n.a	n.a	1	
10.	Panjat Tebing	0	n.a	n.a	n.a	2	
11.	Fitnes	0	n.a	n.a	n.a	3	
12.	Golf	0	n.a	n.a	n.a	1	
13.	Gasing	0	n.a	n.a	n.a	1	
	Jumlah	159	164	169	182	159	

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2026

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah dan target RPJMD periode sebelumnya.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan pembangunan yang mempersiapkan generasi muda untuk dapat secara optimal menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Natuna harus mempersiapkan generasi muda Kabupaten Natuna dengan berbagai keterampilan dan keahlian sehingga bisa berkompetisi secara sehat dalam berbagai aktivitas dan kegiatan, dapat memanfaatkan teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan

(*leadership*), kepeloporan dan kesukarelawan, serta siap dalam memasuki dunia kerja dan siap untuk mengisi kesempatan kerja yang ada.

Selain pengembangan potensi individu generasi muda Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna juga harus memperhatikan dan membina kelompok-kelompok pemuda yang berhimpun diberbagai lembaga dan atau organisasi kepemudaan. Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan juga dapat diarahkan melalui pembangunan kelembagaan kepemudaan dengan memberdayakan organisasi-organisasi kepemudaan agar mampu menjadi wadah aktivitas dan kreativitas pemuda.


Pembangunan bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna pada tahun 2021-2026 melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang keolahragaan, sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan pada tahun 2021-2026, Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Natuna mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pembangunan bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Natuna tahun 2021 diarahkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Bidang Kepemudaan:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan:
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:




- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten;
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kabupaten
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten;
- Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi; dan
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten, meliputi sub kegiatan:

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha; dan
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten.

2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, meliputi sub kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik;
- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;




- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah;
- Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan;
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah; dan
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

B. Bidang Keolahragaan:

Pelayanan Bidang Keolahragaan diwujudkan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, meliputi sub kegiatan:
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten, meliputi sub kegiatan:
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten;
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten; dan
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Seleksi Atlet Daerah;



- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten;
 - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten; dan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, meliputi sub kegiatan:
- Standardisasi Organisasi Keolahragaan;
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
 - Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait; dan
 - Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi.
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, meliputi sub kegiatan:
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi;
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi; dan
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan, dan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pencapaian kinerja pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Natuna dalam periode 2016-2020, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.12

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemuda
Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020**

No.	Pekan Olahraga Provinsi	Satuan	Perolehan Medali					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	183	185	188	11	11	Perlu Evaluasi dan Verifikasi
2.	Gelangan/balai remaja (selain milik swasta)	Unit	0	1	2	2	2	
3.	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda	Kasus	18	7	13	11	4	
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n.a	n.a	n.a	n.a	11,73	

No.	Pekan Olahraga Provinsi	Satuan	Perolehan Medali					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	0	

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Dari Tabel 2.12 di atas pada periode 2016-2020, menunjukkan, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Natuna belum terevaluasi dan terverifikasi dengan baik sehingga fluktuasi data yang cukup besar, keikutsertaan pemuda dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan sangat minim sekali, pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda cenderung menurun tetapi untuk periode berikutnya peningkatan pembinaan kepada pemuda terhadap pengetahuan pemuda terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang ini sangat penting karena masih menjadi prioritas nasional dan juga didorong untuk membentuk pemuda sebagai kader anti narkoba yang dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020

No.	Pekan Olahraga Provinsi	Satuan	Perolehan Medali					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Klub Olahraga	Organisasi	188	141	141	141	141	Perlu Evaluasi
2.	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	1	2	4	5	
3.	Jumlah Organisasi Olahraga	Cabor	71	73	76	76	29	Organisasi Cabang Olahraga
4.	Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan	10	14	19	27	8	Perubahan ke Permendagri No. 90 Tahun 2019
5.	Lapangan Olahraga	Unit	201	204	207	207	418	Evaluasi Lapangan 2020
6.	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	12	16	16	0	0	2019 dan 2020 Pandemi Covid-19
7.	Jumlah atlet berprestasi	Atelt	252	512	562	n.a	0	2019 – 2020 adalah data Atlet berprestasi setiap tahun (diambil dari data 2018)
8.	Peningkatan prestasi olahraga	Prestasi	n.a	n.a	n.a	n.a	0	

No.	Pekan Olahraga Provinsi	Satuan	Perolehan Medali					Keterangan
			2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	159	164	169	182	146	Data lapangan terevaluasi Tahun 2020

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Memperhatikan data Tabel 2.13 diatas pada periode tahun 2016-2020, menunjukkan penyelenggaraan keolahragaan penyelenggaraan bidang keolahragaan di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan maksimal, ini dipegaruhi oleh perkembangan organisasi olahraga berjalan lambat dan kegiatan olahraga cendrungnya tidak meningkat, belum terbangunnya gelanggang olahraga (GOR) dan stadion olahraga skala kabupaten, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan belum jelasnya status lokasi/lahan, dan belum adanya kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkala yang diselenggarakan sampai tingkat kabupaten. Terkait dengan kondisi prasarana olahraga yang dalam kondisi baik semakin menurun dikarenakan minimnya pelaksanaan pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana olahraga. Dari Tabel 2.13 juga menunjukkan gambaran pencapaian kinerja yang terkait tujuan strategis RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021, tetapi masih terdapat kelemahan dalam konsistensi data terhadap target kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja, sehingga capaian kinerja tidak dapat terukur secara jelas dan pasti.

Sehubungan dengan pencapaian prestasi olahraga Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah, Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau dari Tahun 2006-2020 dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2006-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini.

Tabel 2.14

Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga (PORROV) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 - 2020

Pekan Olahraga Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabor Prestasi	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
PORPROV I 2006	7	III	9	18	11	14	43
PORPROV II 2010	7	III	12	17	17	17	51
PORPROV III 2014	7	VI	14	29	22	37	88
PORPROV IV 2018	7	V	12	13	13	27	53

Sumber: KONI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Tabel 2.15

Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 - 2020


Pekan Olahraga Pelajar Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabor Prestasi	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
POPDA I 2006	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
POPDA II 2008	6	VI	n.a	0	0	7	7
POPDA III 2010	7	VI	n.a	3	3	2	8
POPDA IV 2012	7	VI	n.a	0	4	9	13
POPDA V 2014	7	VI	n.a	2	4	11	17
POPDA VI 2016	7	VI	n.a	3	6	7	16
POPDA VII 2018	7	VI	6	0	4	9	13
POPDA VIII 2020	Dibatalkan karena situasi Pandemi COVID-19						

Sumber: BAPOPSI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Melihat Tabel 2.14 dan Tabel 2.15 tersebut diatas, menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Natuna dari tahun 2006-2020 belum dapat tercapai secara optimal, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau tahun 2006-2018 peringkat Kabupaten Natuna, hanya mampu berada pada peringkat VI dengan peraih mendali yang cenderung menurun. Sementara pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006-2018, peringkat Kabupaten Natuna hanya mampu berada pada peringkat VI dengan peraih mendali yang tidak meningkat secara signifikan.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran terkait dengan pelaksanaan program-program dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2017-2020, masih minim dan belum dapat berjalan dengan maksimal. Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Olahraga dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini.



Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017 – 2020

No	Program	Target Anggaran Tahun 2017 – 2019 (Rp)				Realisasi Anggaran Tahun 2017 – 2019 (Rp)				Persentase (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	376.700.000,-	0,-	0,-	489.880.000,-	342.718.300,-	0,-	0,-	480.743.415,-	90,98	0,00	0,00	98,13
2.	Program peningkatan mutu pendidikan	1.149.997.000,-	1.200.000.000,-	1.293.406.000,-	258.755.916,-	1.025.943.700,-	1.042.883.542,-	1.139.098.163,-	258.380.916,-	89,21	86,91	88,07	99,86
3.	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	626.216.400,-	262.400.000,-	731.660.000,-	827.080.000,-	519.721.550,-	52.772.800,-	439.330.234,-	647.355.247,-	82,99	20,11	60,05	78,27
5.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	0,-	0,-	0,-	619.305.000,-	0,-	0,-	0,-	387.007.751,-	0,00	0,00	0,00	62,49
6.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	434.250.000,-	500.416.000,-	132.900.000,-	1.951.260.000,-	335.973.835,-	80.770.914,-	37.737.940,-	1.588.356.055,-	77,37	16,14	28,40	81,40
7.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	512.162.700,-	2.196.239.100,-	1.922.469.000,-	1.609.245.550,-	430.283.000,-	1.854.303.115,-	1.436.523.930,-	1.233.946.350,-	84,01	84,43	74,72	76,68
8.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1.110.213.900,-	1.715.198.702,-	24.656.508.680,-	854.147.130,-	1.063.848.800,-	1.398.474.600,-	19.309.897.435,-	693.597.713,-	95,82	81,53	78,32	81,20

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

Memperhatikan tabel 2.16 di atas, menunjukkan bahwa masih minim atau kurangnya dukungan anggaran terkait dengan kepemudaan, terutama terkait dengan peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup bagi pemuda ini terlihat dari rencana 2017-2020 baru terealisasi pada tahun 2020, dan kebijakan pengembangan pemuda serta dapat dilihat juga masih kurangnya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda dimana kondisi ini dapat disebabkan kurang dipahaminya target dari program dan kegiatan serta masih lemahnya pemahaman dalam proses perencanaan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan target kinerja yang diharapkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Untuk di bidang keolahragaan dapat juga menunjukkan bahwa cukup tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memberikan fasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi olahraga dan masyarakat, tetapi beberapa sarana dan prasarana olahraga yang cakupannya seluruh Kabupaten Natuna, pada tahun 2019 difokuskan pembangunan GOR Indoor Air Mulung yang anggarannya cukup besar sehingga beberapa sarana dan prasarana mengalami penurunan kondisi sehingga tidak berada dalam kondisi yang baik, begitu juga dengan pengembangan dan pembinaan manajemen olahraga, dimana organisasi olahraga cenderung mengalami penurunan kinerjanya, dukungan anggaran pada tahun 2020 difokuskan menyiapkan infrastruktur pendukung yaitu, penyusunan Perda Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyediaan Sistem Informasi Keolahragaan, dan Penyediaan Sekretariat Bersama Organisasi Olahraga.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target layanan Kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut:

A. Bidang Kepemudaan

1. Belum tersedianya data kepemudaan yang valid;
2. Belum optimalnya pembinaan dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
3. Kemitraan dalam bidang pemuda belum optimal;
4. Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dalam meningkatkan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda;

5. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dan juga dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat;
6. Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif sebagai akibat semakin majunya perkembangan teknologi informasi;
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemuda.

B. Bidang Keolahragaan

1. Belum tersedianya dengan maksimal data keolahragaan .
2. Belum optimalnya pembinaan dalam pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.
3. Kemitraaan dalam bidang olahraga belum optimal.
4. Masih rendahnya pencapaian prestasi olahraga di Kabupaten Natuna;
5. Minimnya tenaga keolahragaan (wasit/juri dan pelatih) dalam pembinaan atlet berprestasi;
6. Sistem penghargaan/bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi belum optimal;
7. Belum tersedianya prasarana olahraga skala/tingkat kabupaten yang memenuhi standar.

2.4.2. Peluang

Peluang untuk mencapai target layanan pendidikan kepemudaan dan olahraga adalah, sebagai berikut:

1. Idealisasi, potensi dan semangat pemuda yang tinggi;
2. Komitmen dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga;
3. Dukungan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan keolahragaan;
4. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan layanan di bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Adanya motivasi yang tinggi dari pemuda dan pelaku olahraga untuk berprestasi.





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pemuda

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data kepemudaan
3. Belum tersedianya data-data sektor dan lintas sektor, serta informasi terkait dengan pemuda secara maksimal.
4. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan inovatif belum berjalan secara simultan dan berkelanjutan.
5. Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan.
6. Masih kurangnya pembinaan terhadap penyelenggaraan gerakan kepramukaan yang meliputi SDM, kegiatan dan sarana dan prasarana.

B. Bidang Olahraga

1. Belum tersedianya data-data keolahragaan secara maksimal untuk mewujudkan basis data yang update terkait urusan keolahragaan;
2. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data keolahragaan;
3. Rentang kendali wilayah yang jauh dan intensitas koordinasi yang lebih banyak untuk pengumpulan data-data keolahragaan;
4. Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan terkait dengan kebijakan dan manajemen organisasi keolahragaan;
5. Masih belum maksimalnya pencapaian prestasi olahraga;
6. Masih kurangnya cabang olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Natuna;
7. Prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar belum maksimal; dan
8. Pengelolaan aset sarana dan prasarana olahraga yang belum berjalan dengan baik.

C. Sekretariat

1. Gedung kantor dan prasarana pendukung aktivitas yang belum tersedia secara memadai;
2. Masih sangat minimnya peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur; dan
4. Masih terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang tercantum dalam peta jabatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Pembinaan penyelenggaraan urusan kepemudaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

- 1). Belum tersedianya data kepemudaan secara akurat dan valid;
- 2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan;
- 3). Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) belum berjalan dengan optimal;
- 4). Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda;
- 5). Kurangnya minat dalam memanfaatkan peluang/kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- 6). Kurang berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- 7). Masih rendahnya dukungan dalam pendanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersumber dari bukan pemerintah daerah atau pusat.

Pembinaan penyelenggaraan urusan keolahragaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

- 1). Belum tersedianya data keolahragaan secara akurat dan valid.
- 2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga yang memadai.
- 3). Belum adanya penyelenggaraan kompetisi keolahragaan secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Natuna.
- 4). Belum tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitasi untuk pembinaan dan pembibitan atlet.
- 5). Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga dan cabang olahraga.
- 6). Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal.
- 7). Sangat besarnya biaya atau dana yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
Gambaran Pelayanan Pemuda	Meningkatnya organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data organisasi kepemudaan yang akurat dan valid • Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda belum berjalan dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran dari organisasi pemuda untuk aktif melengkapi berkoordinasi terkait data organisasi secara berkala • Rentang kendali wilayah kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda • Belum terwujudnya basis data update bidang kepemudaan
	Tersedianya gelanggang/balai remaja	Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kebijakan terhadap sarana dan prasarana kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya kemampuan organisasi pemuda dalam menyediakan sarana dan prasarana pemuda secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan
	Menurunnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan narkoba terhadap pemuda belum dilaksanakan secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya koordinasi antar Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan narkoba terhadap pemuda
	Meningkatnya pemuda wirausaha	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penumbuhan jiwa kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan dengan optimal
Gambaran Pelayanan Olahraga	Meningkatnya organisasi olahraga yang aktif	Jumlah klub olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Data-data klub olahraga yang perlu dilakukan evaluasi dan validasi • Terbatasnya kewenangan dari dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Klub olahraga belum menyadari pentingnya administrasi manajemen organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan terhadap klub olahraga yang belum optimal dan berkelanjutan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
		Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kewenangan dari dinas • Belum lengkapnya data organisasi keolahragaan yang akurat dan valid • Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga belum berjalan dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran serta induk organisasi olahraga daerah dalam memantau perkembangan dan administrasni manajemen organisasi pada cabang organisasi olahraga dibawahnya • Masih lemahnya penyelenggaraan administrasi pada organisasi olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya basis data update bidang keolahragaan • Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan
	Meningkatnya kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang belum memadai • Perubahan nomenklatur penyusunan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya pelaksanaan kegiatan olahraga secara mandiri • Situasi Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlaksananya kegiatan olahraga berupa pekan olahraga, event-event atau kejuaraan tingkat kabupaten secara berkelanjutan.
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembinaan bagi pelatih dan atlet, dan efektifitas pembibitan atlet • Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga yang belum dilakukan secara berkala dan berjenjang • Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian prestasi olahraga yang belum optimal

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Gedung Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Gedung Olahraga yang dibangun/ dimiliki oleh Pemda masih sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> Peranan Pihak diluar Pemda yang bersedia menyediakan GOR 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan GOR masih minim oleh Pemda dalam mendorong penerimaan Retribusi Daerah
		Jumlah Langan Olahraga (prasarana olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan aset pemda terhadap prasarana olahraga belum optimal Masih perlu 	<ul style="list-style-type: none"> Peranan Pihak ke 3, Pemdes, dalam upaya penyediaan prasarana olahraga. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat ketersediaan gedung olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan aset terkait dengan lapangan olahraga belum berjalan dengan baik Menurunnya kondisi lapangan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan lapangan olahraga yang tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah sangat minim dan masih berharap bantuan dari pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kualitas kondisi lapangan olahraga se Kabupaten Natuna

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Oktober 2021

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

3.2.1 Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati merupakan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 adalah ***Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.***

Makna dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

3. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

6. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

3.2.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna sebagai Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- 1) Misi 1, Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.**

Tujuan:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat.
2. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia.

Sasaran Tujuan 1:

1. Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran Tujuan 2:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan; dan
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

2) Misi 2, Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Tujuan:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Sasaran Misi 2:

1. Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan;
2. Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata;
3. Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif;
4. Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan; dan
5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

3) Misi 3, Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis.

Tujuan:

1. Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis.

Sasaran:

1. Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan;
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Meningkatnya kawasan strategis pariwisata; dan
4. Meningkatnya produktifitas kawasan strategis perikanan tangkap

4) Misi 4, Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur.

Tujuan:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Sasaran:

1. Meningkatnya infrastruktur antar wilayah; dan
2. Meningkatnya penataan bangunan gedung strategis kabupaten.

5) Misi 5, Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6) Misi 6, Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*).

Tujuan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran:

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

7) Misi 7, Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Tujuan:

1. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor.

Sasaran:

1. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Natuna tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan, dengan fungsi yang menyertainya sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
- c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
- f. penataan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
- h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, secara umum tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu **Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**, misi ke-2 yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal**, dan misi ke-6 yaitu **Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)**

Telaahan terhadap visi, misi dan program dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut diatas dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.2

Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Hubungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			
	Keolahragaan: <ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan kapasitas dan daya saing olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya SDM (pelatih, wasit) yang memiliki kapasitas. Prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar belum optimal. Pembudayaan olahraga rekreasi yang masih kurang. Pencapaian prestasi olahraga yang belum optimal. Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan. Masih lemahnya penyelenggaraan administrasi oleh organisasi olahraga Masih kurangnya cabang olahraga yang dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> Data keolahragaan belum akurat dan valid Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sarana dan prasarana kantor belum optimal Sinergisitas dalam pengaturan, kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga belum jelas. Pengelolaan administrasi oleh organisasi olahraga belum dianggap menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan secara tertib 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan dan jajaran dalam peningkatan pelayanan bidang keolahragaan Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur Peningkatan sarana dan prasarana Tingginya partisipasi mandiri desa/ masyarakat dalam menyiadakan sarana dan prasarana olahraga Kemajuan teknologi informasi
	Kepramukaan: <ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan kapasitas kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pembinaan terhadap penyelenggaraan gerakan kepramukaan yang meliputi SDM, kegiatan dan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peran aktif organisasi kepramukaan (GUDEP, KWARCAB, SAKA, dsb)
2.	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal			

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kepemudaan: <ul style="list-style-type: none"> Program pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terwujudnya basis data update bidang kepemudaan Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan dengan optimal Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda dan OKP. 	<ul style="list-style-type: none"> Data kepemudaan belum akurat dan valid Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sarana dan prasarana kantor belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan dan jajaran dalam peningkatan pelayanan bidang kepemudaan Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan wirausaha muda Kemajuan teknologi informasi
3.	Misi 6: Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)			
	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya aparatur Masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Masih belum optimalnya kinerja pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman sumber daya aparatur terhadap regulasi dan tugas fungsinya yang masih kurang Sarana dan prasana kantor yang masih sangat kurang Masih belum terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kompetensinya 	<ul style="list-style-type: none"> Etos kerja yang tinggi dari setiap jajaran Fasilitas sarana dan prasarana yang optimal Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Komitmen pimpinan dalam mencapai target kinerjanya

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2021 – 2026 dan Dispora, 2020

Tabel 3.3

Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Hubungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2021

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

Visi : Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 2: Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik</p>			
	<p>Kepemudaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda dan OKP. • Belum terwujudnya basis data update bidang kepemudaan • Tidak tersedianya informasi potensi pemuda. • Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan dengan optimal • Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data kepemudaan belum akurat dan valid • Data potensi kepemudaan belum tersedia • Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur • Sarana dan prasarana kantor belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan dan jajaran dalam peningkatan pelayanan bidang kepemudaan • Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur • Peningkatan sarana dan prasarana • Peningkatan wirausaha muda • Kemajuan teknologi informasi

Visi : Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Keolahragaan: <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya SDM (pelatih, wasit) yang memiliki kapasitas. • Prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar belum optimal. • Pembudayaan olahraga rekreasi yang masih kurang. • Pencapaian prestasi olahraga yang belum optimal. • Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan. • Masih kurangnya cabang olahraga yang dikembangkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Data keolahragaan belum akurat dan valid • Data potensi kepemudaan belum tersedia • Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur • Sarana dan prasarana kantor belum optimal • Sinergisitas dalam pengaturan, kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga belum jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan dan jajaran dalam peningkatan pelayanan bidang keolahragaan • Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur • Peningkatan sarana dan prasarana • Tingginya partisipasi mandiri desa/ masyarakat dalam meniadakan sarana dan prasarana olahraga • Kemajuan teknologi informasi
3.	Misi 6: Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman sumber daya aparatur terhadap regulasi dan tugas fungsinya yang masih kurang • Sarana dan prasana kantor yang masih sangat kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya aparatur • Komitmen pimpinan dalam mencapai target kinerja • Etos kerja yang tinggi dari setiap jajaran • Fasilitas sarana dan prasarana yang optimal

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2021 – 2026 dan Dispora, 2020

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Menjalankan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang meliputi beberapa kewenangan sebagai berikut:

- (1) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan (pemuda pelopor, wirausaha muda dan pemuda kader) serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Kepemudaan pemerintah daerah harus melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah ;
- (2) Memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan untuk memberikan perlindungan (khususnya dari pengaruh destruktif), pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri, dan kesempatan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan,
- (3) Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan serta koordinasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- (4) Wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan; dan
- (5) Wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan. Khusus untuk organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan wajib di fasilitasi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

Untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Keolahragaan pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga;
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah.

- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang di bangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (5) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset /milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana olahraga yang di bangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk menjalankan amanah tersebut di atas Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia yang membidangi keolahragaan dan kepemudaan harus menyusun Rencana Strategis mereka. Untuk terlaksananya sebuah perencanaan yang baik maka perlu dilakukan telaahan secara berjenjang, sehingga dapat dirumuskan sebuah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran yang tepat dalam penyusunan sebuah rencana strategis.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra terhadap sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Kabupaten Natuna.

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki visi **“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Untuk mewujudkan visi ini dijabarkan lagi dalam misi 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Kemudian tujuan tersebut diatas dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan berdasarkan ini dilakukan telaahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut diatas yang mempunyai keterkaitan terkait dengan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah pada **tujuan pertama sasaran pertama, kedua dan ketiga** serta pada **tujuan kedua sasaran pertama dan kedua**, hasil ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan

menjadi dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga pada masa periode berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4

Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan 1 : Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>				
1.	<p>Sasaran 1: Mewujudkan pemuda yang berkarakter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pramuka dan pemuda dan OKP. • Masih rendahnya pengetahuan pemuda terkait dengan dampak penggunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh penggunaan NAPZA • Semakin berkurangnya jiwa ke gotong royongan dikalangan pemuda • Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang tidak terfilter dengan baik • Belum optimalnya peran serta organisasi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya dukungan lintas sektor (Masyarakat, POLRI, OKP)

No	Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Sasaran 2: Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda dan pramuka belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Estafet kepemimpinan yang belum berjalan dan baik • Jumlah organisasi kepemudaan yang masih terbatas • Kurangnya inisiasi dari pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Penghargaan atau apresiasi bagi pemuda yang berprestasi
3.	Sasaran 3: Mewujudkan pemuda yang berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jumlah angkatan kerja ditingkat pemuda • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi yang belum optimal dalam terkait dengan akses modal usaha bagi pemuda • Data potensi kepemudaan belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan kemajuan teknologi informasi
<p>Tujuan 2 : Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.</p>				
1.	Sasaran 1: Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Rentang kendali wilayah yang berpulau dengan keterbatasan jangkauan layanan yang ada • Organisasi olahraga yang tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat informasi kepada masyarakat dalam hal pentingnya berolahraga • Organisasi olahraga yang menurun aktifitasnya • Prasarana dan sarana olahraga yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang olahraga.

No	Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Sasaran 2: Meningkatnya prestasi olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembinaan terhadap olahraga prestasi belum optimal • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peranan organisasi olahraga • Sarana dan prasarana olahraga belum optimal • Sumber daya manusia (pelatih, wasit) belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya cabang olahraga unggulan daerah yang berprestasi • Penghargaan bagi insan dan organisasi olahraga berprestasi • Kemajuan teknologi informasi di bidang keolahragaan

Sumber: Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019 dan Analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, yang posisi geografisnya memiliki posisi yang sangat strategis secara ekonomi maupun sebagai kawasan perbatasan negara di kawasan asia tenggara seperti negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Thailand sehingga akan menjadi kawasan yang berkembang dengan cepat. Terkait dengan hal tersebut dalam pembangunannya diarahkan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan strategis skala Nasional yaitu sebagai Pusat Kegaitan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Ekonomi Khusus untuk Perdagangan Bebas Batam Bintan Karimun (FTZ-BBK) dan Kawasan Perbatasan Negara (KSNT) serta sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan yang sangat strategis tentunya sangat perlu didukung dengan prasarana wilayah dan fasilitas-fasilitas prasarana umum yang maksimal, salah satunya adalah fasilitas prasarana dan sarana pemuda dan olahraga. Tetapi sampai dengan saat ini minim sarana dan prasarana olahraga, untuk melengkapi prasarana wilayah dan kebutuhan masyarakat terhadap prasarana dan sarana olahraga seperti gelanggang olahraga baik indoor maupun outdoor, atau ruang terbuka untuk kegiatan olahraga dan rekreasi masyarakat di tiap kabupaten dan kota dibutuhkan suatu perencanaan yang

terintegrasi dan sesuai dengan arah peruntukan ruangnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang setiap Kabupaten dan Kota. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga selain untuk event-event olah raga tingkat daerah, regional, nasional, dan internasional yang pelaksanaannya hanya temporer juga dapat dipergunakan untuk kegiatan olah raga masyarakat umum yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan pemuda dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di bidang pembangunan.
2. Mewujudkan pemuda yang mandiri dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda.
3. Meningkatkan kebugaran masyarakat, kegiatan keolahragaan dan olahragawan berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya potensi atlet dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun prestasi olahraga.
4. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas.
5. Mewujudkan generasi muda yang bebas dari narkoba, dengan sasaran:
 - 1) Menurunnya angka pengguna narkoba dikalangan pemuda.

Hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2016-2019 tersebut, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Telaahan Terhadap Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Tujuan 1 : Meningkatkan keterampilan pemuda.				
1.	Sasaran: Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di bidang pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pramuka dan pemuda dan OKP. • Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda dan pramuka belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkurangnya jiwa ke gotong royongan dikalangan pemuda • Pengaruh kemajuan teknologi informasi yang tidak terfilter dengan baik • Belum optimalnya peran serta organisasi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya dukungan lintas sektor (Masyarakat, POLRI, OKP)
Tujuan 2 : Mewujudkan pemuda yang mandiri dan berdaya saing				
1.	Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jumlah angkatan kerja ditingkat pemuda • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi yang belum optimal dalam terkait dengan akses modal usaha bagi pemuda • Data potensi kepemudaan belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan kemajuan teknologi informasi
Tujuan 3 : Meningkatkan kebugaran masyarakat, kegiatan keolahragaan dan olahragawan berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional				
1.	Sasaran: Meningkatnya potensi atlet dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun prestasi olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> • Rentang kendali wilayah yang berpulau dengan keterbatasan jangkauan layanan yang ada • Fasilitasi pembinaan terhadap olahraga prestasi belum optimal • Organisasi olahraga yang tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peranan organisasi olahraga • Sarana dan prasarana olahraga belum optimal • Sumber daya manusia (pelatih, wasit) belum memadai • Organisasi olahraga yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya cabang olahraga unggulan daerah yang berprestasi • Penghargaan bagi insan dan organisasi

No	Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			menurun aktifitasnya	olahraga berprestasi • Kemajuan teknologi informasi di bidang keolahragaan
Tujuan 4 : Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional				
1.	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan yang siap bangun yang terbatas • Daerah kepulauan memerlukan prasarana dan sarana olahraga yang tidak sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif masyarakat dalam bidang olahraga. • Dukungan pemerintah daerah • Dukungan CSR dari perusahaan atau pelaku usaha
Tujuan 5 : Mewujudkan generasi muda yang bebas dari narkoba				
1.	Sasaran: Menurunnya angka pengguna narkoba dikalangan pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pengetahuan pemuda terkait dengan dampak penggunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh penggunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya dukungan lintas sektor (Masyarakat, POLRI, OKP)

Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 dan Analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Terhadap Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031 sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepemudaan dan keolahragaan perlu dilakukan karena Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;
- e. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;
- f. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah Kabupaten; dan
- g. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk optimalisasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang merupakan sebagai sarana dan prasarana wilayah ini tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- b. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat, ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam upaya optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 terkait dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6

Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2031 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A.	STRUKTUR RUANG			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sistem Pusat Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) • Pusat Kegiatan Lokal (PKL) • Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) • Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di sistem pusat kegiatan terutama di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang minimal dapat tersedia Stadion dan GOR sebagai Kawasan Sport Center 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan yang siap bangun yang terbatas • Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam membangun sarana dan prasaran pemuda dan olahraga. • Posisi strategis Kabupaten Natuna secara Nasional, Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang lebih baik.
B.	POLA RUANG			
1.	Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat dibangun fasilitas pemuda dan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penduduk pada usia muda dan meningkatnya minat/ partisipasi masyarakat
2.	Kawasan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya lahan untuk aktifitas pemuda dan olahraga berupa ruang terbuka hijau (RTH) maupun non hijau (RTNH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia dengan memadai lahan yang siap bangun • Adanya perubahan untuk alih fungsi ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah penduduk pada usia muda dan meningkatnya minat/ partisipasi masyarakat dalam olahraga • Dapat dikembangkan RTH dan RTNH sebagai tempat prasaran dan sarana kegiatan pemuda dan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				olahraga.

Sumber: Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna 2011-2031 dan Analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. KLHS ini menitik beratkan kepada pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan 3 (tiga) isu pembangunan berkelanjutan yaitu:

- a. Isu Lingkungan Hidup;
- b. Isu Ekonomi; dan
- c. Isu Sosial dan Budaya

Telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 terkait dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna dilaksanakan mulai dari pelaksanaan perlingkupan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi kelompok isu diatas. Hasil telaahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini

Tabel 3.7

Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Isu Lingkungan Hidup: (Permukiman)</p> <p>Prasaran dan sarana umum permukiman masih kurang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sebagai prasarana dan sarana umum (PSU) di kawasan permukiman • Masih kurangnya lahan untuk aktifitas pemuda dan olahraga berupa ruang terbuka hijau (RTH) maupun non hijau (RTNH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan yang siap bangun yang terbatas • Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan • Adanya perubahan untuk alih fungsi ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam membangun sarana dan prasaran pemuda dan olahraga. • Dapat dikembangkan RTH dan RTNH sebagai tempat prasaran dan sarana kegiatan pemuda dan olahraga.
2.	<p>Isu Ekonomi: (Kesejahteraan masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM • Pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya jumlah angkatan kerja ditingkat pemuda • Fasilitasi pengembangan kewirausahaan belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi yang belum optimal dalam terkait dengan akses modal usaha bagi pemuda • Data potensi kepemudaan belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan kemajuan teknologi informasi
3.	<p>Isu Sosial Budaya: (Kesehatan)</p> <p>NAFZA dan perilaku beresiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pengetahuan pemuda terkait dengan dampak penggunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh penggunaan NAPZA 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah • Adanya dukungan lintas sektor (Masyarakat, POLRI, OKP)

Sumber: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021 dan Analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2020*

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu permasalahan, tantangan dan peluang serta memperhatikan penghambat dan pendorong sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama dua tahun ke depan (2020-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda;
3. Masih rendahnya kualitas daya saing di bidang keolahragaan dimana belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-2, **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal** dan misi ke-6, **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)**.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi, Dinas Pemuda dan Olahraga menjabarkan kedalam bentuk yang terarah, bersifat operasional dan beorientasi kepada hasil yang akan dicapai secara nyata berupa rumusan pernyataan **Tujuan dan Sasaran** jangka menengah dan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

4.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
4. Meningkatkan Prestasi Olahraga.
5. Meningkatkan Pemuda yang Berwirausaha.

4.2. Sasaran

Sasaran yang adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan sasaran :
 - 1.1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dengan sasaran :
 - 1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan sasaran :
 - 1.1 Organisasi kepramukaan yang dibina.
4. Meningkatkan Prestasi Olahraga dengan sasara :
 - 1.2 Meningkatkan prestasi Olahraga.
5. Meningkatkan Pemuda yang Berwirausaha dengan sasaran :
 - 1.3 Meningkatkan kualitas daya saing kewirausahaan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.




Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Akhir Periode	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke -					Keterangan
								2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Pemuda yang Berwirausaha	Pastisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	70%	75 %	1.1. Meningkatnya kualitas daya saing kewirausahaan	Wirausaha muda	%	70	70	70	70	70	Jumlah wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh wirausaha x100%
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	50%	50%	1.1 Meningkatnya Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	50	50	50	50	50	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar x100%
3.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan sasaran	Peningkatan kegiatan kepramukaan	80%	80%	1.1 Organisasi kepramukaan yang dibina	Peningkatkan kualitas organisasi kepramukaan	%	80	80	80	80	80	
4.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai sakiip	60.72%	70.50%	1.1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai sakiip	%	62.50	64.50	66.50	68.50	70.50	
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indek pelayanan publik	80%	90%	1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indek kepuasan masyarakat	%	80	85	85	90	90	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2021



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Natuna secara keseluruhan. Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yaitu pencapaian misi:

1. Misi ke-2, **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal**; dan
2. Misi ke-6, **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)**,

Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan sasaran Meningkatnya kualitas daya saing pemuda, Meningkatnya budaya olahraga di masyarakat dan pada jenjang pendidikan, dan Meningkatnya kualitas daya saing olahraga.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ini dirumuskan 12 strategi dengan 28 kebijakan di bidang pemuda dan keolahragaan

2. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ini dirumuskan 2 strategi dengan 3 kebijakan.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini


Tabel 5.1


Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural			
MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Pemuda yang Berwirausaha	1.1. Meningkatnya kualitas daya saing kewirausahaan	1.1.1. Pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan pemuda 1.1.2. Pembangunan kapasitas, kepemimpinan, peran aktif pemuda dan organisasi pemuda	1.1.1.1 Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing bagi pemuda pelopor, dan wirausaha pemuda 1.1.1.2 Peningkatan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda 1.1.1.3 Peningkatan pelaksanaan pemenuhan hak pemuda, yang meliputi advokasi, akses pengembangan diri, partisipasi pemuda. 1.1.1.4 Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan yang baik
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga	1.2. Meningkatnya prestasi Olahraga	1.2.1. Cakupan pembinaan olahraga	1.2.1.1 Cakupan pembinaan atlet muda 1.2.1.2 Peningkatan prestasi olahraga 1.2.1.3 Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.3. Organisasi kepramukaan yang dibina	1.3.1. Peningkatan kualitas kepramukaan	1.3.1.1 Pengembangan Kapasitas kepramukaan 1.3.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana kepramukaan yang baik

MISI 6 : Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4 Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan	2.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	2.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	2.1.1.1. Peningkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan 2.1.1.2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		2.1.2. Peningkatan kualitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga	2.1.2.1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis 2.1.2.2. Peningkatan kedisiplinan ASN
		2.1.3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	2.1.3.1. Peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2.1.3.2. Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021





BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun menurut fungsi dan urusan serta untuk keselarasan juga dilakukan penyesuaian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah yang bertolak ukur kepada hasil (*outcome*) pencapaian kinerja kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disebutkan pada BAB V. Tujuan dan Sasaran dan BAB VI. Strategi dan Kebijakan, diuraikan lebih lanjut dengan pencapaian kinerja program sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Pelayanan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan indikator Meningkatnya Pemuda Yang Kewirausahaan, Meningkatnya Prestasi Olahraga, dan Pengembangan kapasitas kepramukaan dengan sasaran sebagai berikut:

1) Bidang Pemuda

Pencapaian indikator tujuan Bidang Pemuda yaitu, Peningkatan Kegiatan Kepramukaan, Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri. Diwujudkan dengan sasaran Organisasi kpramukaan yang dibina, Meningkatnya kualitas daya saing kewirausahaan dengan indikator:

- a. Peningkatan Kegiatan Kepramukaan dengan indikator program:
 1. Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan.


- b. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, dengan indikator program:
 1. Persentasi Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri.
 2. Persentasi tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

2) Bidang Olahraga


Pencapaian indikator tujuan Bidang Olahraga yaitu Persentasi Peningkatan Prestasi Olahraga diwujudkan dengan indikator sasaran dan indikator kinerja, yaitu:

- a. Cakupan Pembinaan Olahraga, dengan indikator program
 1. Cakupan Pembinaan Atlit Muda
 2. Peningkatan Prestasi Olahraga
 3. Persentasi Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik
2. Tujuan Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan, dengan indikator Predikat Akuntabilitas diwujudkan dengan sasaran Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi, dengan indikator program sebagai berikut:
 - 1) Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.
 - 2) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
 - 3) Persentase aparatur yang bersertifikasi.
 - 4) Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu.

Untuk pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dengan pendanaan indikatif dan kelompok sasaran, mengacu Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan untuk periode pelaksanaan 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagaimana terlampir pada **Lampiran I**. Adapun terkait dengan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 didasarkan SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Kabupaten Natuna) sebagaimana terlampir pada **Lampiran II**.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam 5 (lima), dimana tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagai pelaksanaan keberlanjutan target kinerja bidang kepemudaan dan keolahragaan yang akan dilaksanakan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2019-2020 sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki tugas dan fungsi berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026, terutama pada Misi ke-2, **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal** dan misi ke-6, **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART)**.

Terkait dengan kedua misi diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berperan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan pada Misi ke 2 yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal** dengan indikator **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan**, sasaran **Meningkatkan kualitas daya saing kewirausahaan** dengan indikator **Persentase wirausaha muda**.

Untuk pencapaian misi ke-2 ini pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga fokus kepada program dan kegiatan pada Bidang Kepemudaan yaitu dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Jumlah pemuda Kabupaten Natuna berdasarkan Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021 adalah lebih kurang 20.660 jiwa atau 25,21% dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna. Dari jumlah pemuda 20.660 jiwa jumlah angkatan kerja pemuda adalah lebih kurang 6.800 jiwa atau 18,64% dari 36.480 angkatan kerja. Dari 6.800 angkatan kerja pemuda tersebut yang bekerja 5.980 jiwa atau 87,94% atau dapat disimpulkan dari angkatan kerja pada kelompok usia pemuda terdapat 12 orang pemuda yang menganggur dari 100 orang pemuda.

Tingkat pengangguran pada kelompok umur pemuda 12,06% ini, terlihat bahwa potensi pemuda di Kabupaten Natuna yang mengisi lapangan pekerjaan sudah baik, tetapi ini tentunya harus ditingkatkan dan dapat memberikan/membuka lapangan pekerjaan yang lebih memberikan jaminan keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas daya saing pemuda.

2. Mendukung pencapaian tujuan pada Misi ke-6 yaitu . **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)** dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat**, sasaran **Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi** dengan indikator **Nilai Akuntabilitas dan Predikat Akuntabilitas** dan sasaran **Meningkatkan kualitas layanan publik** dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat**.

Untuk pencapaian misi ke-6 ini pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga fokus kepada program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan administrasi umum, yaitu dalam pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

Penyelenggaraan pelayanan bidang keolahragaan tidak terlepas dari Pasal 92 dan 93 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dimana dalam penyelenggaraan keolahragaan telah menetapkan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keolahragaan (SPM Olahraga Pendidikan, SPM Olahraga Prestasi dan SPM Olahraga Rekreasi) yang mencakup persyaratannya.

Pemenuhan SPM Keolahragaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi ini tentunya merupakan suatu tantangan juga peluang yang harus didukung dengan komitmen bersama untuk mencapainya.

Indikator-indikator kinerja RPJMD sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal									
1.	Persentase wirausaha muda	%	70	70	70	70	70	70	70
Misi 6 : Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)									
2.	Nilai Akuntabilitas	Nilai	62,50	64,50	66,50	68,50	70,50	80,00	80,00
	Predikat Akuntabilitas	Predikat	CC (2015)	B	B	BB	BB	A	A
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (2,94)	B (3,05)	B (3,10)	B (3,15)	B (3,21)	A (3,26)	A (3,26)

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna, 2021

Selanjutnya memperhatikan Tabel 9.1 BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan dilakukan evaluasi atas data dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa indikator-indikator kinerja pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepemudaan dan olahraga. Indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas tersaji pada Tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13	Kepemudaan dan Olahraga								
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	11	11	11	11	11	11	11
	<i>Jumlah organisasi pemuda yang aktif</i>	<i>Organisasi</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
2.13.2	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	71	73	76	80	85	91	91
	<i>Jumlah organisasi olahraga yang aktif</i>	<i>Organisasi</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
2.13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	8	9	11	14	17	21	21
2.13.4	Jumlah kegiatan keolahragaan	Kegiatan	10	14	20	27	35	44	44
2.13.5	Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)	Unit	0	1	2	3	4	5	5
2.13.6	Lapangan olahraga	Unit	201	204	207	210	213	216	216
	<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik</i>	<i>Unit</i>	<i>159</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>99</i>
				<i>164</i>	<i>169</i>	<i>171</i>	<i>173</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
2.13.7	Jumlah berprestasi	Prestasi	16	16	16	16	16	16	16
	<i>Jumlah medali</i>	<i>Medali</i>	<i>19</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>5</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
2.13.8	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	862	862	562	862	562	862	862
	<i>Jumlah atlet berprestasi</i>	<i>Atlet</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>7</i>	<i>7</i>

Sumber: RPJMD Kabupaten Natuna, 2020, dan Renstra Disdikpora Kabupaten Natuna, 2016



BAB. VIII

P E N U T U P

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penyesuaian Aturan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah target kinerja dan pencapaian kinerja pada periode 2021-2026 dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan melakukan pemetaan indikator kinerja dan target sebelumnya. Hasil dari penyesuaian dan sinkronisasi ini menjadi acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna untuk menyusun rencana kerja tahunan dan perhitungan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.


8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
Tahun 2016 – 2021
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2017		2018		2019		2020		2021				Target Kinerja Akhir Periode	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1.	Meningkatkan pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan	1.1. Meningkatnya kualitas daya saing pemuda	Tingkat pengangguran terbuka pemuda	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda bekerja terhadap angkatan kerja	%	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	89	0	90	700.000	90	2.830.000	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna
				02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	700.000		2.830.000			
				02.2.01.001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah peserta pelatihan pemuda pelopor	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100.000	125	500.000	Seksi Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				02.2.01.002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wirausaha pemuda	Jumlah peserta pelatihan wirausaha muda pemuda	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	300.000	236	1.255.000	Seksi Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				02.2.01.003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota	Jumlah peserta pemuda kader	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	300.000	315	1.075.000	Seksi Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	125	110	0	110	0	110	0	294	0	364	1.500.000	568	6.641.028	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna
				02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000		6.641.028			
				02.2.01.004.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan narkoba	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	300.000	100	575.000	Seksi Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna
				02.2.01.005.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi aksi bakti sosial	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	250.000	370	500.000	Seksi Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna
				02.2.01.007.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda peserta Jambore Pemuda Indonesia	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200.000	44	200.000	Seksi Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Target Kinerja Akhir Periode			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				02.2.01.008.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda peserta Jumlah peserta seleksi Paskibraka	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	80	750.000	80	5.366.028	Seksi Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				16.	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	125	110	0	110	0	110	0	294	0	364	568	0	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna	
			Jumlah organisasi pemuda yang aktif	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang disediakan sarana dan prasarananya	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna	
				02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											50.000		50.000				
				02.2.01.006.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pemuda yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	37	39	0	54	0	69	0	84	0	99	400.000	99	780.000	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna
				02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												400.000		780.000			
				02.2.02.001.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha	Kegiatan kemitraan pemuda yang difasilitasi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				02.2.02.002.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	25	300.000	75	680.000	Seksi Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna	
						Jumlah laporan data potensi pemuda	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1				
				04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diikuti	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	850.000	1	1.650.000	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												850.000		1.650.000			
				04.2.01.002.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi pramuka	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.000	100	100.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.003.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pembina yang mengikuti KMD/KML	Orang	80	0	0	0	0	0	0	0	40	100.000	200	900.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.004.	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah peserta diklat n	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000	100	100.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.005.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta (Pesta Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pandega)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	30	150.000	30	150.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.007.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pramuka	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300.000	30	300.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	
				04.2.01.008.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta Jambore Nasional	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	Seksi Infrastruktur dan Mitraan Pemuda	Kabupaten Natuna	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
									2017		2018		2019		2020		2021				Target Kinerja Akhir Periode		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		1.2. Meningkatnya budaya olahraga di masyarakat dan pada jenjang pendidikan	Persentase keikutsertaan cabang olahraga pada kompetisi olahraga jenjang pendidikan	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah kompetisi olahraga jenjang pendidikan berprestasi	Cabor	na	na	0	na	0	na	0	3	0	4	350.000	4	350.000	Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri	
				03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota				0	0							350.000		350.000				
				03.2.01.001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Pendataan bakat, dan potensi pelajar dalam olahraga	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000	2	200.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.01.001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Cabang olahraga O2SN yang diikuti	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	5	150.000	5	150.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Provinsi Kepri		
			Persentase cabang olahraga tradisional, dan rekreasi yang aktif	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang aktif	Cabor	na	na	0	na	0	na	0	0	0	820.000	0	820.000	Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri		
				03.2.05.	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi				0	0							820.000		820.000				
				03.2.05.001.	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga prestasi	Jumlah peserta	Orang	1000	500	0	400	0	500	0	1000	0	1200	370.000	3600	370.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna	
				03.2.05.002.	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah klub olahraga rekreasi	Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	50	250.000	1	250.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.05.005.	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Jumlah peserta	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	500	100.000	500	100.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.05.006.	Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Jumlah olah tradisional	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000	2	100.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
		1.3. Meningkatnya kualitas daya saing olahraga	Persentase pencapaian prestasi olahraga	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	16	3	0	51	0	16	0	50	0	7	2.700.000	127	2.700.000	Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri	
						Jumlah prestasi olahraga	Cabor	15	16		16		16		7					16		Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
						Jumlah medali	Medali	na	na		na		na		16		3			19		Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
				03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota				0	0		0		0			950.000		950.000				
				03.2.02.003.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah cabang olahraga	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	10	850.000	10	850.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.02.004.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Cabor	10	0	0	10	0	10	0	10	0	5	100.000	5	100.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Provinsi Kepulauan Riau	
				03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				0	0		0		0			1.750.000		1.750.000				
				03.2.03.001.	Seleksi atlet daerah	Jumlah cabang olahraga unggulan	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200.000	5	200.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.03.002.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta yang bersertifikat	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	60	300.000	60	300.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Target Kinerja Akhir Periode			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				03.2.03.003.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet yang berbakat	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	50	450.000	50	450.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna	
						Jumlah cabang olahraga	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	20		20		Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna	
				03.2.03.004.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	50	600.000	50	600.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna	
				03.2.03.005.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data keolahragaan yang tersedia	Lapora	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000	1	200.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna	
				03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEOLAHRAGAAN	Jumlah organisasi olahraga yang aktif	Organisasi	24	24	0	24	0	24	0	29	0	29	600.000	29	600.000	Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
				03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000					
				03.2.04.001.	Standaritas Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang diberikan sosialisasi	Organisasi Cabang Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.000	1	100.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna	
				03.2.04.002.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Organisasi	24	24	0	24	0	24	0	28	300.000	28	300.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
						Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Klub	0	0	0	0	0	0	0	30		30					
				03.2.04.003.	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000	2	100.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna		
				03.2.04.004.	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Penghargaan cabang olahraga berprestasi	Cabor	0	0	0	0	0	0	7	0	4	100.000	4	100.000	Seksi Pembudayaan Olahraga	Kabupaten Natuna	
			Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIANG KEOLAHRAGAAN	Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	159	166	0	171	0	177	0	183	0	189	680.000	189	680.000	Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
						Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
						Jumlah lapangan olahraga	Unit	201	204	207	210	213	216	216	216	216	216				Bidang Keolahragaan	Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri
				03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota				0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000					
				03.2.01.003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ditingkatkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	10	480.000	24	480.000	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Kabupaten Natuna	
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	3		13					
				03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000					
				03.2.05.003.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	17	200.000	52	200.000	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Kabupaten Natuna		
2.	Meningkatkan Kualitas birokrasi Pemerintahan	2.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Nilai akuntabilitas	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	438.901	2	438.901	Sekretariat	Kabupaten Natuna	
				01.2.02.	Administrasi Keuangan				0	0	0	0	0	0	0	438.901	438.901					
				01.2.02.003.	Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Pegawai	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	31	313.901	31	313.901	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Natuna	
				01.2.02.003.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Jumlah bantuan yang diverifikasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100.000	37	100.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Natuna	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									2017		2018		2019		2020		2021				Target Kinerja Akhir Periode	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				01.2.02.006.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	2	25.000	2	25.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Natuna			
				01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	-	0	-	0	-	0	0	100	386.600	100	386.600	Sekretariat	Kabupaten Natuna	
						Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	8	9	11	14	17	21	21								
						Jumlah kegiatan keolahragaan	Kegiatan	10	14	20	27	35	44	44								
				01.2.03.	Administrasi Umum					0	0	0	0	386.600	386.600							
				01.2.03.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	10.000	12	10.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	38.400	12	38.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	10.000	12	10.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	30.000	12	30.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	29.400	12	29.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	0	0	0	0	0	0	5	100.000	5	100.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	10.000	12	10.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	17.600	12	17.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang	0	0	0	0	0	0	8	141.200	8	141.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	0	0	0	0	0	0	10	202.000	10	202.000	Sekretariat	Kabupaten Natuna		
				01.2.03.	Administrasi Umum					0	0	0	0	202.000	202.000							
				01.2.03.020.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0	0	0	0	0	0	1	150.000	1	150.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.030.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	5	37.000	5	37.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.2.03.032.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	12	15.000	12	15.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase aparatur yang bersertifikasi	%	0	0	0	0	0	50	0	60	30.000	60	30.000	Sekretariat	Kabupaten Natuna		
				01.2.04.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0	0	0	0	30.000	30.000							
				01.2.04.011.	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Orang	0	0	0	0	0	0	3	30.000	3	30.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna			
				TOTAL						0	0	0	0	9.707.051	28.921.105							

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022Ó2026
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.2.1.1. PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN	1.2.1.1.1. ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG DIBINA	PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN	1.2.1.1.1.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	80	80	308.312	80	245.000	80	443.902	80	556.688	80	595.000	80	2.148.902	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				1.2.1.1.1.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	70	308.312	70	245.000	70	443.902	70	556.688	70	595.000	70	2.148.902	
				1.2.1.1.1.04.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	50.000	1	50.000	1	75.000	1	175.000	1	175.000	6	525.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.03.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10	3	88.312	5	50.000	10	100.000	10	150.000	10	150.000	10	538.312	
				1.2.1.1.1.04.2.01.05.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1	50.000	1	45.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	395.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.07.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	1	70.000	1	50.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	330.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.08.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	20	10	50.000	10	50.000	15	98.902	10	61.688	20	100.000	20	360.590	
1.2.1.2. MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	1.2.1.2.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN OLAHRAGA	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	1.2.1.2.1.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA	50	50	50.000	50	150.000	50	210.000	50	150.000	50	150.000	50	710.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				1.2.1.2.1.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	70	70	50.000	70	150.000	70	210.000	70	150.000	70	150.000	70	710.000	
				1.2.1.2.1.03.2.01.02.	Koordinasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	1	50.000	15	150.000	15	210.000	15	150.000	15	150.000	15	710.000	
				1.2.1.2.1.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	69	87	1.215.590	88	1.410.590	95	2.100.000	96	2.960.590	106	5.220.000	106	12.906.770	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.2.1.2.1.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	0	4	315.590	2	430.000	3	1.080.000	2	1.530.000	4	2.530.000	15	5.885.590	
				1.2.1.2.1.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	50.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	570.000	
				1.2.1.2.1.03.2.02.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	65.590	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	465.590	
				1.2.1.2.1.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	24	24	200.000	7	200.000	11	850.000	8	1.300.000	24	2.300.000	26	4.850.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan- satuan pendidikan	69	74	100.000	78	100.000	82	100.000	92	250.000	112	650.000	90	1.200.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.02.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	5	100.000	4	100.000	4	100.000	10	250.000	20	650.000	4	1.200.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	13	14	350.000	4	360.590	8	400.000	5	660.590	17	1.450.000	17	3.221.180	
				1.2.1.2.1.03.2.03.01.	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	24	24	150.000	7	150.000	11	150.000	8	260.000	26	940.000	24	1.650.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.04.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	146	100.000	8	100.000	64	100.000	9	250.590	157	360.000	157	910.590	
				1.2.1.2.1.03.2.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	2	100.000	2	110.590	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	660.590	
				1.2.1.2.1.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	75	150.000	75	220.000	75	220.000	75	220.000	75	290.000	75	1.100.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	220.000	3	770.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.04.	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	14	10	50.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	330.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.2.1.2.1.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	1.500.000	
				1.2.1.2.1.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	500.000	
				1.2.1.2.1.03.2.05.04.	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50	20	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	500.000	
				1.2.1.2.1.03.2.05.05.	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	
				1.2.1.2.1.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGRA DALAM KONDISI BAIK	0	36,67	100.000	37,44	100.000	38,53	100.000	39,62	100.000	40,71	125.000	40,71	525.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGRA
				1.2.1.2.1.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	70	154	100.000	158	100.000	163	100.000	168	100.000	173	125.000	70	525.000	
				1.2.1.2.1.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	150	4	100.000	4	100.000	5	100.000	5	100.000	5	125.000	173	525.000	
2.1.5.1. MENINGKATNYA PEMUDA YANG BERWIRAUSAHA	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	2.1.5.1.1. MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING KEWIRAUSAHAAN	WIRAUSAHA MUDA	2.1.5.1.1.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	70	70	790.000	70	813.312	70	850.000	70	926.625	70	1.033.312	70	4.413.249	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGRA
				2.1.5.1.1.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	70	70	690.000	70	713.312	70	750.000	70	826.625	70	933.312	70	3.913.249	
				2.1.5.1.1.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40	5	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	100.000	45	300.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				2.1.5.1.1.02.2.01.03.	Kordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	250.000	
				2.1.5.1.1.02.2.01.04.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strate	30	10	90.000	10	90.000	30	100.000	30	100.000	30	140.000	30	520.000	
				2.1.5.1.1.02.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80	15	500.000	15	523.312	15	550.000	15	626.625	15	643.312	15	2.843.245	
				2.1.5.1.1.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	80	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	500.000	
				2.1.5.1.1.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	11	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	500.000	
				2.1.5.1.1.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	0	1	10.000	1	50.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								
				2.1.5.1.1.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	50.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				2.1.5.1.1.02.2.01.05.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	50.000	
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	60,72	62,5	115.000	64,5	130.000	66,5	145.000	68,5	155.000	70,5	170.000	70,5	715.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				6.1.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	70	115.000	70	130.000	75	145.000	75	155.000	80	170.000	80	715.000	
				6.1.1.1.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	80.000	4	80.000	4	85.000	4	85.000	4	90.000	20	420.000	
				6.1.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	35.000	3	50.000	4	60.000	4	70.000	5	80.000	20	295.000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	5.689.222	85	5.719.222	85	5.719.222	90	5.719.222	90	5.774.812	90	28.621.700	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.373.390	1	21.866.950	
				6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	4.373.390	32	4.373.390	32	4.373.390	32	4.373.390	32	4.373.390	32	21.866.950	
				6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	70	95	15.000	95	45.000	95	45.000	95	45.000	95	45.000	80	195.000	
				6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	1	15.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	195.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	62	482.660	63	482.660	65	482.660	67	482.660	70	482.660	70	2.413.300	
				6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100.000	6	100.000	7	100.000	8	100.000	10	100.000	10	500.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	527	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	65.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	125.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	10.250	36	10.250	36	10.250	36	10.250	36	10.250	36	51.250	
				6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	1.172.050	
				6.1.1.2.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	150.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	62	62	35.000	63	35.000	65	35.000	67	35.000	70	35.000	70	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	2	5.000	2	5.000	3	5.000	4	5.000	4	5.000	15	25.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	25.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	62	62	234.410	63	234.410	65	234.410	67	234.410	70	197.160	70	1.134.800	
				6.1.1.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	5	234.410	5	234.410	5	234.410	5	234.410	5	197.160	5	1.134.800	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	62	35.000	63	35.000	65	35.000	67	35.000	70	35.000	70	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	2.131.310	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525	525	5.250	525	5.250	525	5.250	525	5.250	525	5.250	2625	26.250	
				6.1.1.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	500.000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	1.605.060	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	52.500	75	52.500	75	52.500	75	52.500	75	145.340	75	355.340	
				6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	186.250	
				6.1.1.2.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	15.250	4	15.250	4	15.250	4	15.250	4	108.090	24	169.090	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	62	30.000	63	30.000	65	30.000	67	30.000	70	30.000	70	150.000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	150.000	
JUMLAH									8.278.124		8.578.124		9.578.124		10.578.125		13.078.124		50.090.621	